



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1060, 2015

BPKP. Pembangunan Daerah. Pinjaman Daerah.
Lintas Sektoral. Pengawasan. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengawasan program lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 19 serta Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH.

Pasal 1

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan program lintas sektoral pembangunan daerah dalam pengelolaan pinjaman daerah

Pasal 2

Pedoman Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PEDOMAN

Pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, yang bertujuan¹:

- Peningkatan standar hidup (*level of living*)
- Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)
- Peningkatan kebebasan (*freedom/ democracy*)

Tujuan pembangunan tersebut dapat direalisasikan melalui:

- Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan (antar daerah; antar sub daerah; antar warga masyarakat/pemerataan dan keadilan)
- Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
- Menciptakan atau menambah lapangan kerja
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah
- Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Dalam skala regional, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia². Pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, sehingga tercipta kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah, sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram; dan memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Tujuan dari pembangunan daerah tersebut dapat dicapai melalui:

- Penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, masyarakat.

Dalam manajemen sektor publik, terjadi pergeseran paradigma dari

¹ Dadang Solihin. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Bappenas. Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi. Cipanas, 19 Desember 2009.

² Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Pasal 1 butir 5.

konsep *Government* menjadi *Governance*. Birokrat dan pemerintah bukanlah satu-satunya provider barang dan jasa masyarakat. Konsep government pada prinsipnya adalah memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, dan aktor diluarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Sedangkan dalam konsep governance, persoalan-persoalan publik merupakan urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi di daerah. Suatu keadaan yang terjadi bahwa pembangunan daerah sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan infrastruktur yang dimiliki pemerintah daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah menambah beban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Saat ini, masyarakat menuntut hadirnya pelayanan publik yang semakin berkualitas tinggi sementara pemerintah daerah akan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya baik dana, SDM, serta kondisi sosial ekonomi sebagai pendukung penyediaan layanan tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan dana untuk membayar dalam rangka memenuhi harapan publik tidak bisa hanya dipenuhi oleh dana pemerintah sendiri. Peran sektor swasta dipandang penting untuk membantu memenuhinya. Adanya *financing gap* infrastruktur juga telah didukung data Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan adanya *financing gap* sebesar 50% dalam kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.³ Adapun perkiraan kebutuhan pembiayaan dan sumber pendanaan infrastruktur (2015-2019) sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 1.
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan dan Sumber Pendanaan
Infrastruktur (2015-2019)



³ Rachmat Mardiana. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Bogor, 24 September 2014